

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Kewenangan bertransaksi

1. *Shighat Akad*

Shighat akad ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab* dan *qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga dewasa ini penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti seseorang yang berlangganan Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.¹

a) Metode (*uslub*) *Shighat Ijab* dan *Qabul*

Uslub-uslub *shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1) Akad dengan lafazh (ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat akad* yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 47

cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

2) Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkandung tidak digunakan akad ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang saling meridhoi, misalnya si penjual membelikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal itu umum terjadi di zaman sekarang.²

3) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik dengan orang yang mampu berbicara ataupun tidak. Dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya, sebab tulisan sebagaimana dalam *Qaidah Fiqhiyah* (tulisan bagaikan perintah).³

4) Akad dengan isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, seperti seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan dan qabul atau akad dengan isyarat.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 49

³ Gemala Dewi Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 57

b) Syarat-Syarat *Ijab* dan *Qabul*

1) Syarat terjadinya *ijab* dan *qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- (a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- (b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- (c) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung dan dilakukan dalam satu majelis.⁴

Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama.

2) Tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang akad. Dengan kata lain, bersatunya ucapan di tempat yang sama.

Untuk meyakinkan bahwa *ijab* dan *qabul* bersambung harus dipenuhi tiga syarat:

- (a) Harus di tempat yang sama. Namun demikian, dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu, dibolehkan *ijab* dan *qabul* dengan telepon, surat, dan lain-lain.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Patama, 2007, h. 116

(b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.

(c) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qabul diucapkan dalam waktu bersamaan.

3) Akad yang tidak memerlukan persambungan tempat.

Telah dijelaskan bahwa semua ijab dan qabul harus berada dalam satu tempat, baik kedua belah pihak hadir dalam tempat yang sama atau berada pada tempat yang berbeda, tetapi dimaklumi kedua pihak. Akan tetapi, ada tiga akad yang tidak memerlukan persyaratan tersebut, yaitu:

(a) Wasiat yang harus dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal.

(b) Penitipan keturunan keluarga dengan cara berwasiat kepada orang lain untuk memelihara keturunannya setelah ia meninggal.

(c) Perwakilan, seperti mewakilkan kepada orang yang tidak ada di tempat yang mewakilkan.

4) Pembatalan ijab

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

(a) Pengucap ijab menarik pernyataannya sebelum qabul.

(b) Adanya penolakan dari salah satu yang akad.

- (c) Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad berpisah.
- (d) Pengucap ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya qabul.
- (e) Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur, dan lain-lain.⁵

2. *Al-Aqid* (pihak yang bertransaksi)

Aqid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *akid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.

Ahliyah di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentraksaksikannya.⁶

⁵ Rachmat Syafei, *Op. Cit*, h. 52-53

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 55-56

Untuk lebih jelas tentang persyaratan *aqid*, berikut ini akan dijelaskan secara rinci:

Syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun, dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Misalnya, wajib zakat barang perdagangan apabila usaha perdagangan itu sudah berjalan satu tahun bila syarat berlakunya syarat satu tahun itu belum terpenuhi, zakat itu belum wajib. Namun, dengan adanya syarat berjalan, satu tahun itu saja belumlah tentu wajib zakat, karena masih tergantung kepada sampai atau tidaknya dagangan tersebut senisab.⁷


Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab dan qabul terdapat tiga syarat berikut ini.

a. Ahli akad.

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akid. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 50

Allah SWT. Berfirman:



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (QS. An-nisa’: 5)

- b. Qabul harus sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul harus bersatu yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.⁸

Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁹

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang telah mampu bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu harus dilakukan oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukalaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
- b. Obyek akad itu diakui oleh syara'. Obyek akad ini harus memenuhi syarat-syarat:
 - 1) Berbentuk harta
 - 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut syara'

⁸ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Mua’malah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 77-78

⁹ Rachmad Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, Cet. III, h.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.¹⁰

Syarat-syarat terjadinya akad, ada dua macam:¹¹

Pertama: syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu: syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Kedua: syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu: syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain.

Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah:

- a. *Ahliyatul aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat).
- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya).
- c. *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il aqli* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri).
- d. *Alla yakunal aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara').

¹⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 105-106

¹¹ Teungku Muhammad Hasby Ash Shidiqy, *Op. Cit*, h. 33

- e. *Kaunul aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah).
- f. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul).
- g. *Ittihadu majlisil'aqdi* (bertemu dimajlis akad).

Adapun syarat-syarat yang bersifat khusus dalam akad yaitu:¹²

- a. Syarat *ta'liqiyah* yaitu syarat yang disertakan ketika akad, dalam arti bahwa apabila syarat itu tidak ada, maka akadpun tidak terjadi, misalnya: saya jual rumah ini jika disetujui oleh suami saya.
- b. Syarat *taqyid* yaitu bahwa syarat meskipun belum dipenuhi, akan tetapi akad telah terjadi dengan sempurna, dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak, misalnya: jual beli mobil dengan syarat ongkos kirim ke rumah pembeli dibebankan kepada penjual.
- c. Syarat *idhafah*, yaitu syarat yang sifatnya menangguhkan pelaksanaan akad. Syarat *idhafah* mirip dengan *ta'liq* dari satu sisi, karena hukum akad belum berlaku, dan menyerupai *taqyid* dari sisi lain, karena batasan waktu berupa penangguhan pada waktu yang akan datang pasti terjadi. Misalnya, saya sewakan rumah ini 2 bulan yang akan datang.

¹² Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, h. 90-91

3. *Mahal Aqd (Al-Ma'qud Alaih)*

Mahalul Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul'aqd* adalah sebagai berikut:¹³

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Rasulullah SAW.

Bersabda:

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص م: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ
وَالْأَصْنَانِ (رواه البخاري ومسلم)

“Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala” (riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁴

- b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.¹⁵
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahmu pergi kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab

¹³ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 86-89

¹⁴ Lihat Al-Shan'ani, *Subulussalam (Alih Bahasa Oleh Abu Bakar Muhammad)*, Jilid III, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, h 17

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 76

jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁶ Firman Allah, Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1-6:

﴿مَنْ حَمَلَ إِثْمًا لِثَمَرِهِ أَوْ إِثْمًا بِإِثْمِهِ فَجَاءَهُ بِهِ نِجْمًا زَادَ فِي إِثْمِهِ أَوْ إِثْمًا مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَالْجَنَابِلُ إِلَى شَبَاطِئِ السَّمَاءِ فَالضُّلُمَاتُ سَالِبَةٌ بِحَمْرِ إِثْمِهِ وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِ﴾

Artinya: "kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Al-mutaffifin 1-3)¹⁷

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72-73

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang memengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan di antaranya adalah syarat yang diperlukan untuk barang yang akan dijual. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

a) Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa syarat,

1) Saling ridha.

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa yang bukan dalam hal yang benar. Sebab Allah SWT telah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَيِّعُوا بَيْنَكُمْ وَأَلْبِسُوا الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ﴾

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (An-Nisaa: 29)¹⁸

Rasulullah juga bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.¹⁹

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka.

Disyaratkan pula agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukalaf, dan dewasa. Dengan demikian, tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan adalah anak kecil, ideot dan gila. Seorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari Tuannya.

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang: Kumudasmoro, 1994, h. 83

¹⁹Lihat Al- Shan'ani, *Op.Cit*, h. 12

3) Ada unsur milkiyah/ milik penjual.

Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Adapun dasar hukumnya adalah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam,

لا تبين شيئا حتى تقبضه

“Tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki.”²⁰

Al-Wazir pernah berpendapat, “para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap oleh mereka sebagai proses jual beli yang batil”.

- b) Adapun barang yang diperjualbelikan juga disyaratkan memiliki beberapa kriteria.
- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarannya adalah suatu yang dapat diserahkan.
- c) Hendaknya barang yang diperjualbelikan dan alat penukarannya adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Sebab, sesuatu yang tidak jelas

²⁰ Moh Rifa'i, *Terjemahan Khulasoh Khifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, h. 183

merupakan sebuah tipuan. Sedangkan, menipu itu dilarang agama. Maka, tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang yang tidak bisa dilihat atau yang dilihat tapi belum jelas.²¹

4. *Maudhu* (tujuan) *akad*

Maudhu akad adalah maksud utama disyari'atkannya akad. Dalam syarat Islam, *maudhu akad* ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu akad* adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya. Pada akad jual beli misalnya, *maudhu akad* adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti.²²

5. *Sulthanul iradah* (kekuasaan berkehendak)

Akad sebagaimana yang telah disampaikan merupakan pertalian dua kehendak. Shighat akad (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing. Dengan demikian kehendak dapat dibedakan menjadi dua: kehendak al-bathinah adalah niat. Karena jika akad tanpa adanya niat maka tidak akan menimbulkan akibat hukum sama sekali.

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 366-368

²² Rachmat Syafei, *Op. Cit*, h. 61


Prinsip *sulthanul iradah* ini berpautan dengan empat macam kebebasan:

- 1) Kebebasan si *aqid* dalam mengadakan akad dengan seseorang.
- 2) Kebebasan mengadakan *iltizam* dengan terjadinya persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Kebebasan si *aqid* di dalam membuat berbagai-bagai macam akad menurut kehendaknya.
- 4) Kebebasan si *aqid* dalam membatasi dampak atau pengaruh akad.

Yaitu: di dalam dia membuat akad itu, dia dapat mengemukakan berbagai-bagai syarat yang dia kehendaki. Umpamanya sebagai calon istri mensyaratkan supaya dia tidak dimadu.

Prinsip *sulthanul iradah* dalam dunia usaha sekarang ini sangat diperhatikan.


Mengenai segi pertama, tasyri' islami melepaskan segala unsur paksaan dan memberikan kebebasan kepada pihak-pihak itu dalam pembentukan akad, memberikan kebebasan yang penuh kepadanya dalam mengadakan transaksi. Al-Qur'an mengatakan:



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-hartamu dengan jalan yang batal, kecuali kalau dia merupakan jual beli yang dilakukan dengan persetujuan di antara kamu". (An-Nisa' 29)

Mengenai segi yang kedua, Islam menetapkan, bahwa adanya persetujuan, itulah yang menimbulkan akad yang dapat dilahirkan dengan berbagai macam jalan, tak ada pengecualian selain daripada akad nikah yang harus dilakukan di hadapan para saksi.

Dalam hal ini Al-Qur'an berkata:


 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.(Al-Maidah 1)²³

Dan Al-Qur'an berkata lagi:


 “Sempurnakanlah segala janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawab”.(Al-Isro' 34)

Mengenai segi yang ketiga, yaitu: *huriyatul' aqidaini*, maka dalam membentuk akad-akad yang tidak disebut namanya (dinashkan oleh syara') syariat Islam membenarkan adanya akad-akad baru. Segala macam akad yang belum ada dalam kitab-kitab yang telah lalu, atau yang tidak tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dibenarkan kita melakukannya. Dalam Islam tak ada sesuatu yang membatasi akad dan macam-macamnya. Maka segala akad yang tidak dilarang syara' dengan nash yang sharih dan tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah syar'iyah dan dasar-dasarnya, dapat dilakukan.

²³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang: Kumudasmoro, 1994, h. 77

Mengenai segi keempat, yakni: sampai dimanakah kebebasan kehendak itu dapat berlaku dan sampai ke manakah masing-masing pihak dapat mengadakan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuannya.²⁴ Dan sampai dimanakah kekuasaan ini? Al-Qur'an menjelaskan dengan beberapa ayat yang bersifat umum.



“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”. (Al-Baqarah 188)

²⁴ *Ibid*, h. 73-74